

AGAMA DAN NEGARA MENAKAR PANDANGAN HTI TENTANG KHILAFAH DAN DEMOKRASI

Sadari

INISA Tambun Bekasi
suff_asect@yahoo.com

Abstrak

Persoalan yang kerap kali menjadi pembicaraan di kalangan para pemikir muslim adalah terkait hubungan antara agama dan negara. Persoalan ini sering menimbulkan kontroversi sehingga masalah ini terkesan belum tuntas terjawab. Untuk itulah, artikel ini mengetengahkan hubungan Agama dan Negara dalam pandangan Hizbut Tahir Indonesia (HTI), terkait khilafah dan demokrasi. Perdebatan khilafah dan demokrasi terjadi antara Azyumardi Azra dengan M. Ismail Yusanto. Azyumardi Azra menulis di Kompas dengan judul “Relevansi Khilafah di Indonesia”, menyarankan supaya HTI untuk lebih realistis dengan cara berdemokrasi yakni membentuk parpol modern dan bertarung di panggung perpolitikan Indonesia. Menurut Azyumardi Azra kelayakan (viability) gagasan khilafah dalam konteks Indonesia modern memang pantas dipertanyakan. Gagasan itu lebih merupakan romantisme masa lalu yang tidak relevan dengan realitas zaman sekarang. Sudah barang tentu HTI sulit menerima sanggahan ini sebagaimana terlihat dalam tanggapan juru bicara HTI, M. Ismail Yusanto yang balik mempertanyakan kelayakan argumentasi Azyumardi terutama pemahamannya atas QS: 2/30. Sebagai sejarawan, Azyumardi mendasarkan argumentasinya pada bukti-bukti historis pelaksanaan konsep khilafah sepanjang sejarah, sementara Yusanto berpijak pada landasan normatif. Perbedaan pijakan inilah sesungguhnya yang menjadikan pemahaman mereka atas konsep khilafah tidak bisa bertemu. Penalaran normatif yang kontroversial oleh Yusanto dan keengganan Azyumardi untuk sedikit keluar dari “rumah sejarah” nya telah membuat isu khilafah semakin sulit diposisikan dalam prioritas daftar “pekerjaan rumah” umat Islam Indonesia. Bagi Yusanto dan simpatisan

HTI, isu ini dianggap demikian krusial. Sementara bagi Azyumardi ini tak lebih dari sekedar romantisme yang tak perlu diperpanjang. Pernyataan Yusanto bahwa menegakkan khilafah adalah perintah Allah dan Nabi masih mbingungkan. Apakah yang dimaksud khilafah itu adalah sistem pemerintahan yang mengacu pada Negara Madinah abad ke-7 M ataukah kepemimpinan secara umum, belum ditegaskan. Akibatnya, Azyumardi dengan feeling historisnya memahami bahwa khilafah yang dimaksud adalah sistem pemerintahan Negara Madinah, sementara Yusanto bersikap mendua. Pernyataannya mengarah pada sistem pemerintahan tetapi bukti normatif yang dipakainya menunjukkan khilafah dalam pemaknaan kepemimpinan secara umum.

Kata Kunci : Agama, negara, demokrasi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Abstract

Religion and state become an interesting topic among Muslim intellectuals. This topic often causes controversy so that this problem has not been completely solved. For that reason, this article explores the relationship between religion and state in the view of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) about caliphate and democracy. The debate on caliphate and democracy occurs between Azyumardi Azra and M. Ismail Yusanto. Azyumardi Azra wrote on Kompas "the relevance of caliphate in Indonesia". In his article he suggested HTI to be more realistic in the way of democracy to form a modern politics party to be involved in the world of Indonesian politics. According to Azyumardi Azra the viability of the idea of caliphate in modern Indonesia context is really should be questioned. This idea is more likely to be romanticism of the past which is not relevant to the present days. Surely, HTI would not just accept this refutation as spokesman of HTI, M. Ismail Yusanto, responded and questioned the argumentation of Azyumardi especially his understanding about QS: 2/30. As a historian, Azyumardi bases his argument on historical proof throughout the implementation of caliphate in the history. Meanwhile Yusanto only bases on normative foundation. This difference of footing makes their understanding about the concept of caliphate cannot be met. The normative and controversial understanding by Yusanto and the reluctance of Azyumardi to just think a bit outside his "historical house" have made the caliphate issue difficult to be placed in the priority list of Indonesian Muslim "homework". To Yusanto and HTI followers, this issue is so crucial. While to Azyumardi this is no more than just romanticism that need not to be extended. Yusanto's statement, that upholding khilafah is the command of Allah and Prophet, is still confusing. Whether caliphate is the system of government that refers to the Medina State

in 7th AD century or is leadership in general, has not been confirmed. As a result, Azyumardi with his historical feeling understands that the caliphate mentioned here is the system of government of Medina State, while Yusanto is ambivalent. His statement refers to the system of government but the normative evidence he adopted shows that the caliphate is leadership in general.

Keywords: Religion, State, Democracy and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

A. Pendahuluan

Bentuk negara-bangsa sudah menjadi kesepakatan masyarakat Indonesia tetap masih ada saja pihak yang ingin menawar kembali kesepakatan itu. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah pihak yang ingin membuka wacana baru tentang bentuk negara dengan mensosialisasikan sistem khilafah ke masyarakat. Diskusi sistem khilafah yang diusung oleh HTI itu berkembang mulai dari kelompok-kelompok kecil hingga konferensi internasional. Diskusi semacam ini jelas secara tidak langsung ingin mempertanyakan demokrasi, karena negara-bangsa merupakan salah satu pilar dari demokrasi.¹ Puncak dari sosialisasi wacana khilafah oleh HTI terjadi pada tanggal 12 Agustus 2007. Saat itu HTI berhasil menyelenggarakan konferensi Khilafah Internasional. Konferensi itu bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1428 H, tanggal dihapuskannya Khilafah Utsmaniyyah di Turki oleh penguasa sekuler Turki, Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1924. Konferensi itu berhasil menarik perhatian media Internasional. Selain dihadiri beberapa tokoh Islam nasional, konferensi dihadiri oleh tokoh Islam dari negara lain seperti Hassan Konakat (Jepang). Dalam kesempatan itu, juru bicara HTI menyatakan “Khilafah akan menyelamatkan bangsa dan umat Islam Indonesia”. Pernyataan ini sangat menarik, sekaligus mengundang perdebatan. PBNU secara tegas menolak ide khilafah di Indonesia,² sementara tokoh Islam nasional yang hadir pada saat itu lebih banyak menekankan persatuan Islam daripada sistem khilafah.³ Dalam sebuah tulisannya Azyumardi Azra justru mempertanyakan kelayakan gagasan khilafah pada masa

¹ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 2007).

² Kompas, 14/8/2007

³ Kompas, 13/8/2007.

modern. Menurutnya khilafah tidak kompatibel dengan demokrasi, karena menganut prinsip *vox dei vox populi* (suara Tuhan adalah suara rakyat).⁴ Tentu saja, pandangan ini berbanding terbalik dengan para aktivis HTI yang begitu yakin dengan khilafah dalam memajukan umat Islam baik dalam konteks Indonesia maupun dunia.

Khilafah sering didefinisikan sebagai sebuah lembaga politik yang bermula pada fase sepeninggal Nabi yang dikenal dengan *al-khulafa' ar-Rusydun* (para pemimpin yang terbimbing) yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sejarah mencatat bahwa dari para pemimpin itu, tiga terbunuh bukan oleh musuh tapi oleh kaum muslimin sendiri. Umar dibunuh oleh seorang budak asal Persia di Madinah pada tahun 644M, Utsman terbunuh tahun 653M, sementara Ali terbunuh di Masjid Kufah tahun 661M oleh seorang anggota kelompok Khawarij. Selama 29 tahun, kepemimpinan khalifah empat dalam situasi yang tak mudah. Saat itu umat Islam dituntut untuk untuk menciptakan situasi politik yang stabil ditengah-tengah kuatnya tradisi bermusuhan antarsuku di Arab. Terbunuhnya tiga khalifah itu disebabkan masyarakat Arab belum sepenuhnya mampu meninggalkan kebiasaan membunuh pada masa jahiliah. Jika demikian, semangat menciptakan kehidupan politik damai yang dirintis Nabi seperti terlihat ketika merangkul suku-suku di Madinah melalui Piagam Madinah (Madinah Charter) belum sepenuhnya diserap oleh kaum muslimin walaupun mereka yang hidup pada masa awal Islam sekalipun. Oleh karena itu, ketika Ali terbunuh, umat Islam jatuh kedalam sistem dinasti.

Berkembangnya wacana khilafah di era modern, sesungguhnya hanyalah mimpi di siang bolong. Tidak ada perintah apa pun dari al-Qur'an dan Sunnah untuk menjalankan sistem ini. Al-Baqarah ayat 30 yang sering dijadikan dasar, sesungguhnya bukan perintah untuk menganut sistem ini. Memang secara eksplisit ayat itu menyebut kata khalifah, tapi khalifah yang dimaksud, menurut para mufasir, adalah wakil Tuhan di bumi yang bertugasmenciptakan kemakmuran di bumi, bukan menegakkan sistem khilafah. Al-Qur'an dan Sunnah hanya menyediakan prinsip-prinsip berpolitik seperti musyawarah, persamaan hak (*al-musawah*) dan menjunjung keadilan (*al-adl*).

⁴Azyumardi Azra, "Relevansi Khilafah di Indonesia", *Kompas*, 18/8/2007.

Prinsip-prinsip itupun bukan langkah teknis. Bagaimana menjalankan prinsip musyawarah dalam konteks 250 juta rakyat Indonesia, Al-Qur'an dan Sunnah tidak berbicara apa pun. Semua itu diserahkan kepada kesepakatan masyarakat. Sistem apa pun dapat dipilih asalkan mampu menjadi sarana terciptanya masyarakat negara yang baik, berkeadilan, dan berkemakmuran. Namun, umat manusia modern meyakini bahwa demokrasi adalah teknik musyawarah kolosal terbaik yang ada hingga saat ini.⁵ Sistem khilafah belum pernah bisa diwujudkan kecuali hanya selama 12 tahun pada masa Abu Bakar (632-634) dan Umar (634-44). Pada masa Utsman dan Ali sulit untuk bisa disebut khilafah karena pertikaian golongan lebih besar mewarnai belantika politik waktu itu daripada sebuah kesatuan politik yang terkendali. Sepeninggal Ali, sejarah politik Islam justru lebih banyak didominasi oleh munculnya dinasti-dinasti. Turki Utsmani yang terbentuk pada masa abad ke-15 dan berakhir tahun 1924 itu juga sulit untuk bisa disebut khilafah, karena para penguasanya yang cenderung tiran dan menjalankan oligarki (militer). Sejak saat itu, sistem khilafah tenggelam dan diganti oleh sistem negara bangsa (nation state).

B. Negara dan Dasar Pemerintah

Sebelum membahas tentang agama dan negara, menakar pandangan khilafah dan demokrasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), maka haruslah dipahami terlebih dahulu konsep negara. Negara adalah organisasi resmi dalam suatu masyarakat sebagai perikatan suatu bangsa. Sesuatu disebut "negara" apabila mempunyai suatu bangsa yang berdiam dalam suatu daerah, memiliki batas wilayah, dan mempunyai hak, tugas, dan tujuan khusus. Yang dimaksud institusi adalah suatu badan atau organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri serta diakui oleh umum. Oleh karena itu, negara disebut sebagai institusi karena mempunyai wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, Undang-undang Dasar, sumber hukum, dan kekuasaan lain yang tidak tertulis.⁶ Sistem pemerintahan negara dipegang oleh pemerintah. Pemerintahan dalam

⁵ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (1989), 213.

⁶ Mohammad Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, (Jakarta : Media Dakwah & Universitas Moh. Natsir, 2002), 50-52

arti luas adalah kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan sering dipahami sebagai kekuasaan melaksanakan tugas eksekutif saja. Fungsi pemerintahan secara umum adalah merealisasikan tujuan negara, sedangkan dalam konteks Islam, pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan spiritual dan kesejahteraan sosial serta memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara.

Untuk merealisasikan tujuan itu, pemerintah dapat mengambil bentuk pemerintahan berikut⁷ :

1. Monarki atau kerajaan, yaitu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seseorang atau keluarga yang berusaha mewujudkan kekuasaan umum
2. Kediktatoran dan oligarchy, yaitu pemerintahan yang menganut sistem kekuasaan mutlak dari seseorang yang memerintah tanpa mempedulikan hak suara rakyat dan tak bertanggung jawab terhadap perwakilan rakyat dan dipilih secara bebas.
3. Demokrasi, yaitu sistem pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat.
4. Khilafah, yaitu sistem pemerintahan yang berlandaskan citra syariat Islam, sistem khilafah ini sering disamakan dengan pemerintahan teokrasi (negara Tuhan).

C. Hizbut Tahrir: Ideologi dan Gerakan

Hizbut Tahrir, menurut kelompok itu sendiri, bercita-cita membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt dapat diberlakukan kembali.

⁷ Solihin dan Maman Abd. Djaliel, *Prinsip-prinsip Dasar Pemikiran Keislaman*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2003), 14

1. Keharusan Berdirinya Partai

Berdirinya Hizbut Tahrir, sebagaimana telah disebutkan, adalah dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt, “Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat.” Dalam ayat ini, sesungguhnya Allah Swt telah memerintahkan umat Islam agar di antara mereka ada suatu jamaah (kelompok) yang terorganisasi. Kelompok ini memiliki dua tugas: (1) mengajak pada al-Khayr, yakni mengajak pada al-Islam; (2) memerintahkan kebajikan (melaksanakan syariat) dan mencegah kemungkaran (mencegah pelanggaran terhadap syariat). Perintah untuk membentuk suatu jamaah yang terorganisasi di sini memang sekadar menunjukkan adanya sebuah tuntutan (*thalab*) dari Allah. Namun, terdapat indikator (*qarinah*) lain yang menunjukkan bahwa tuntutan tersebut adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, aktivitas yang telah ditentukan oleh ayat ini yang harus dilaksanakan oleh kelompok yang terorganisasi tersebut – yakni mendakwahkan Islam dan melaksanakan *amar makruf nahi mungkar* – adalah kewajiban yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam. Kewajiban ini telah diperkuat oleh banyak ayat lain dan sejumlah hadis Rasulullah Saw, misalnya rasulullah bersabda, “Demi Zat Yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh kalian (mempunyai dua pilihan): melaksanakan *amar makruf nahyi mungkar* ataukah Allah benar-benar akan menimpakan siksaan dari sisi-Nya. Kemudian, setelah itu kalian berdoa, tetapi doa kalian itu tidak akan dikabulkan.” (H.R. At-Turmudzi, hadis no. 2259). Hadis di atas merupakan salah satu indikator (*qarinah*) yang menunjukkan bahwa *thalab* (tuntutan) tersebut bersifat tegas dan perintah yang terkandung di dalamnya hukumnya adalah wajib. Jamaah terorganisasi yang dimaksud haruslah berbentuk partai politik. Kesimpulan ini dapat dilihat dari segi: (1) ayat di atas telah memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk suatu jamaah; (2) ayat di atas juga telah membatasi aktivitas jamaah yang dimaksud yaitu mendakwahkan Islam dan melaksanakan *amar makruf nahyi mungkar*.

Sementara itu, aktivitas *amar makruf nahyi mungkar* di dalamnya mencakup upaya menyeru para penguasa agar mereka berbuat kebajikan (melaksanakan syariat Islam) dan mencegah mereka

berbuat kemungkar (melaksanakan sesuatu yang tidak bersumber dari syariat, misalnya, bersikap zalim, fasik, dan lain-lain). Bahkan, inilah bagian terpenting dalam aktivitas *amar makruf nahi mungkar*, yaitu mengawasi para penguasa dan menyampaikan nasihat kepada mereka. Aktivitas-aktivitas seperti ini jelas merupakan salah satu aktivitas politik, bahkan termasuk aktivitas politik yang amat penting. Aktivitas politik ini merupakan ciri utama dari partai-partai politik yang ada. Dengan demikian, ayat di atas menunjukkan pada adanya kewajiban mendirikan partai-partai politik. Akan tetapi, ayat tersebut di atas memberi batasan bahwa kelompok-kelompok yang terorganisasi tadi mesti berbentuk partai-partai Islam. Sebab, tugas yang telah ditentukan oleh ayat tersebut – yakni mendakwahkan kepada Islam dan mewujudkan *amar makruf nahi mungkar* sesuai dengan hukum-hukum Islam – tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali oleh organisasi-organisasi dan partai-partai Islam. Partai Islam adalah partai yang berasaskan akidah Islam; partai yang mengadopsi dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum, dan solusi-solusi (atas berbagai problematika umat) yang Islami; serta partai yang metode (*thariqah*) operasionalnya adalah metode Rasulullah Saw.

Oleh karena itu, tidak dibolehkan organisasi-organisasi/partai-partai politik yang ada di tengah-tengah umat Islam berdiri di atas dasar selain Islam baik dari segi ide dasar (*fikrah*) maupun metodenya (*thariqah*). Hal ini, di samping karena Allah Swt telah memerintahkan demikian, juga karena Islam adalah satu-satunya ideologi (*mabda'*) yang benar dan layak di muka bumi ini. Islam adalah *mabda'* yang bersifat universal, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat memberikan jalan pemecahan kepada manusia (atas berbagai problematikan mereka) secara manusiawi. Oleh karena itu, Islam telah mengarahkan potensi hidup manusia – berupa naluri-naluri (*ghara'iz*) dan tuntutan jasmani (*hajat 'udhawiyah*), mengaturnya, dan mengatur pemecahannya dengan suatu tatanan yang benar; tidak mengekang dan tidak pula melepaskannya sama sekali; tidak ada saling mendominasi antara satu naluri (*gharizah*) atas naluri (*gharizah*) yang lain. Islam adalah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Allah Swt telah mewajibkan umat Islam agar selalu terikat dengan hukum-hukum Islam secara keseluruhan, baik menyangkut hubungannya dengan Pencipta seperti hukum-hukum yang mengatur masalah akidah dan ibadah; menyangkut hubungannya dengan dirinya sendiri seperti hukum-hukum yang mengatur masalah akhlak, makanan, pakaian, dan lain-lain, ataupun menyangkut hubungannya dengan sesama manusia seperti hukum-hukum yang mengatur masalah muamalat dan perundang-undangan. Allah Swt juga telah mewajibkan umat Islam agar menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka, menjalankan pemerintahan Islam, serta menjadikan hukum-hukum syariat yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya sebagai konstitusi dan sistem perundang-undangan mereka. Allah Swt berfirman : *“Putuskanlah perkara di antara manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (hukum Allah) yang telah datang kepada kalian.”* (QS al-Mâ'idah [5]: 48). *“Hendaklah kalian memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka, jangan sampai mereka memalingkan kalian dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepada kalian.”* (QS al-Mâ'idah [5]: 49).

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Islam merupakan sebuah tindakan kekufuran sebagaimana firman-Nya: *Siapa saja yang tidak memutuskan perkara (menjalankan urusan pemerintahan) berdasarkan wahyu yang telah diturunkan Allah, berarti mereka itulah orang-orang kafir.* (QS al-Mâ'idah [5]: 44). Semua ideologi (*mabda'*) selain Islam, seperti kapitalisme dan sosialisme (termasuk di dalamnya komunisme), tidak lain merupakan ideologi-ideologi destruktif (rusak) dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ideologi-ideologi tersebut adalah buatan manusia yang sudah nyata kerusakannya dan telah terbukti kebangkrutannya. Semua ideologi yang ada selain Islam tersebut bertentangan dengan Islam dan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, upaya mengambil dan meyebarluaskannya serta dan membentuk organisasi/partai berdasarkan ideologi-ideologi tersebut adalah

termasuk tindakan yang diharamkan oleh Islam. Dengan demikian, organisasi/partai umat Islam harus berdasarkan Islam baik ide maupun metodenya. Umat Islam haram membentuk organisasi/partai atas dasar kapitalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, patriotisme, primordialisme (sektarianisme), aristokrasi, atau freemasonry. Umat Islam juga haram menjadi anggota ataupun simpatisan partai-partai di atas karena semuanya merupakan partai-partai kufur yang mengajak kepada kekufuran. Padahal Allah Swt telah berfirman: *Barangsiapa yang mencari agama (cara hidup) selain Islam, niscaya tidak akan diterima, sementara di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi.* (QS Ali Imran [3]: 85). Allah Swt juga berfirman dalam ayat yang kami jadikan patokan di sini yaitu mengajak kepada kebaikan, yang dapat diartikan dengan mengajak pada Islam.

Sementara itu, Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa yang melakukan suatu amal-perbuatan yang bukan termasuk urusan kami, berarti amal-perbuatan itu tertolak.*" (H.R. Muslim, hadis no. 1718). Rasulullah Saw juga bersabda, "*Barangsiapa yang mengajak orang pada ashabiyah (primordialisme, sektarianisme) tidaklah termasuk golongan kami.*" (H.R. Abu Dawud, hadis no. 5121). Berkaitan dengan hal di atas, upaya untuk membangkitkan umat dari kemerosotan yang dideritanya; membebaskan mereka dari ide-ide, sistem, dan hukum-hukum kufur; serta melepaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir, sesungguhnya dapat ditempuh dengan jalan meningkatkan taraf berfikir mereka. Upaya riilnya adalah dengan melakukan reformasi total dan fundamental atas ide-ide dan persepsi-persepsi yang telah menyebabkan kemerosotan mereka. Setelah itu, ditanamkan di dalam benak umat ide-ide dan pemahaman-pemahaman Islam yang benar. Upaya demikian diharapkan dapat menciptakan perilaku umat dalam kehidupan ini yang sesuai dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam.

2. Tujuan dan Keanggotaan

a. Tujuan

Hizbut Tahrir memiliki dua tujuan: (1) melangsungkan kehidupan Islam; (2) mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup

secara Islami di *dar al-Islam* dan di dalam lingkungan masyarakat Islam. Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan *dawlah Islam*. *Dawlah* ini adalah *dawlah-khilafah* yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Di samping itu, aktivitas Hizbut Tahrir dimaksudkan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Hizbut Tahrir juga berupaya agar umat dapat menjadikan kembali *dawlah Islam* sebagai negara terkemuka di dunia – sebagaimana yang telah terjadi di masa silam; sebuah negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam.

b. Keanggotaan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir menerima anggota dari kalangan umat Islam baik pria maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan, berkulit putih ataupun hitam. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai untuk seluruh umat Islam. Partai ini menyerukan kepada umat untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturannya tanpa memandang lagi ras-ras kebangsaan, warna kulit, maupun mazhab-mazhab mereka. Hizbut Tahrir melihat semuanya dari pandangan Islam. Para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir dipersatukan dan diikat oleh akidah Islam, kematangan mereka dalam penguasaan ide-ide (Islam) yang diemban oleh Hizbut Tahrir, serta komitmen mereka untuk mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir. Mereka sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir, setelah sebelumnya ia terlibat secara intens dengan organisasi itu; berinteraksi langsung dengan dakwah bersama Hizb; serta mengadopsi ide-ide

dan pendapat-pendapat Hizb. Dengan kata lain, ikatan yang mengikat para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir adalah akidah Islam dan ide-ide (*tsaqafah*) Hizb yang sepenuhnya diambil berasal dari akidah ini. Halaqah-halaqah atau pembinaan wanita di dalam tubuh Hizbut Tahrir terpisah dari halaqah-halaqah pria. Yang memimpin halaqah-halaqah wanita adalah para suami, para muhrimnya, atau sesama wanita.

3. Aktivitas Hizbut Tahrir

Aktivitas Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam dalam rangka melakukan transformasi sosial di tengah-tengah situasi masyarakat yang rusak sehingga diubah menjadi masyarakat Islam. Upaya ini ditempuh melalui tiga cara:

- a) Mengubah ide-ide yang ada saat ini menjadi ide-ide Islam. Dengan begitu, ide-ide Islam diharapkan dapat menjadi opini umum di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi keyakinan yang akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan mengaplikasikan ide-ide tersebut.
- b) Mengubah perasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat menjadi perasaan Islam. Dengan begitu, mereka diharapkan dapat bersikap ridha terhadap semua perkara yang diridhai Allah Swt., dan sebaliknya, marah dan benci terhadap semua hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Swt.
- c) Mengubah interaksi-interaksi yang terjadi di tengah masyarakat menjadi interaksi-interaksi yang Islami, yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum Islam. Seluruh aktivitas atau upaya yang dilakukan Hizbut Tahrir di atas adalah aktivitas atau upaya yang bersifat politis – dalam makna yang sesungguhnya. Artinya, Hizbut Tahrir menyelesaikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara *syar'i*. Sebab, secara *syar'i*, politik tidak lain mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat (umat) sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahannya.

Aktivitas-aktivitas Hizbut Tahrir yang bersifat politik ini tampak jelas dalam upayanya mendidik dan membina umat dengan ide-ide (*tsaqafah*) Islam agar umat meleburkan dirinya dengan Islam;

membebaskan umat dari dominasi akidah-akidah yang destruktif, pemikiran-pemikiran yang salah, dan persepsi-persepsi yang keliru; serta menyelamatkan umat dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan yang kufur. Aktivitas politik Hizbut Tahrir ini juga tampak dalam upayanya melakukan pergolakan pemikiran dan perjuangan politiknya. Pergolakan pemikiran Hizbut Tahrir ini dapat terlihat dalam upayanya untuk senantiasa melakukan perlawanan terhadap ide-ide dan aturan-aturan kufur serta penentangannya terhadap ide-ide yang salah, akidah-akidah yang rusak, atau pemahaman-pemahaman yang keliru. Semua itu dilakukan dengan berupaya membongkar kerusakannya, menampakkkan kekeliruannya, dan menjelaskan solusi hukum-hukum Islam dalam masalah tersebut.

Sementara itu, perjuangan politik Hizbut Tahrir dapat terlihat dalam upayanya menentang orang-orang kafir imperialis dalam rangka melepaskan umat Islam dari belenggu kekuasaan mereka, membebaskan umat Islam dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akar pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam. Perjuangan politik Hizbut Tahrir juga tampak jelas dalam upayanya menentang para penguasa; membongkar pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat Islam; serta melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi terhadap mereka. Hizbut Tahrir berusaha mengubah para penguasa apabila mereka melanggar hak-hak umat atau mereka tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, juga apabila mereka melalaikan salah satu urusan umat atau mereka menyalahi hukum-hukum Islam.

Dengan demikian, aktivitas Hizbut Tahrir secara keseluruhan merupakan aktivitas yang bersifat politik, baik di lingkungan sistem kekuasaan yang tidak Islami ataupun di dalam naungan sistem pemerintahan Islam. Artinya, aktivitas Hizbut Tahrir tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan. Hizbut Tahrir bukanlah madrasah atau sekolahan. Aktivitas partai ini juga tidak terfokus pada seruan-seruan dan nasihat-nasihat yang bersifat umum. Akan tetapi, aktivitasnya secara keseluruhan bersifat politis; Hizbut Tahrir berupaya menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam untuk direalisasikan, diemban, dan diwujudkan dalam realitas kehidupan umat dan negara.

Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam realitas kehidupan; agar akidah Islam menjadi dasar negara dan sekaligus landasan konstitusi dan undang-undang. Sebab, akidah Islam adalah akidah yang bersifat rasional (*'aqidah 'aqliyyah*) dan sekaligus akidah yang bersifat politis (*'aqidah siyasiyyah*); akidah yang telah menderivasikan (menurunkan) aturan-aturan yang mampu menjadi solusi atas segenap problematika yang dihadapi manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain.

4. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir selama ini melakukan serangkaian pengkajian, penelitian, dan studi terhadap keadaan umat dan kemerosotan yang dideritanya. Pada saat yang sama, Hizbut Tahrir juga melakukan serangkaian penelaahan –sebagai perbandingan, – terhadap situasi masa Rasulullah Saw, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa *tabi'in*. Upaya ini dilakukan dengan senantiasa merujuk pada Sirah Rasulullah Saw dan metodenya dalam mengemban dakwah (sejak awal hingga beliau berhasil mendirikan Daulah Islam di Madinah), serta perjalanan hidupnya di Madinah. Upaya ini juga dilakukan dengan merujuk pada Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya, yakni Ijma Sahabat dan Qiyas, di samping merujuk pula pada berbagai pendapat para imam mujtahid. Setelah melakukan serangkaian upaya di atas, Hizbut Tahrir lalu memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat, dan hukum-hukum; baik secara konseptual (*fikrah*) maupun metode operasionalnya (*thariqah*). Semua itu merupakan ide-ide, pendapat-pendapat, dan hukum-hukum Islam semata; tidak ada satu pun yang tidak Islami; tidak pula dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bersumber dari Islam. Semuanya bersumber secara utuh dan murni dari Islam, tidak bersandar pada dasar selain Islam. Selain itu, partai ini senantiasa bersandar pada pemikiran (akal sehat) dalam menetapkan semua itu.

Hizbut Tahrir telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat, dan hukum-hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dalam perjuangannya. Semua itu adalah dalam rangka

melaksanakan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, dengan cara mendirikan kembali dawlah-khilafah dan mengangkat seorang khalifah. Ide-ide, pendapat-pendapat, dan hukum-hukum yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Hizbut Tahrir telah dihimpun di dalam buku-buku (baik yang dijadikan sebagai materi pokok pembinaan ataupun sebagai materi pelengkap) dan sejumlah selebaran. Semua itu telah diterbitkan dan disebarakan di tengah-tengah umat. Berikut ini adalah beberapa buku yang telah diterbitkan oleh Hizbut Tahrir, yaitu :

1. Kitab *Nizhâm al-Islâm* (Sistem Islam).
2. Kitab *Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm* (Sistem Pemerintahan Islam).
3. Kitab *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm* (Sistem Ekonomi Islam).
4. Kitab *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm* (Sistem Sosial Islam).
5. Kitab *At-Takattul al-Hizbî* (Politik Partai: Strategi Partai Politik Islam).
6. Kitab *Mafâhm Hizbut Tahrîr* (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir).
7. Kitab *Ad-Dawlah al-Islamiyyah* (Daulah Islam).
8. Kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* (Membentuk Kepribadian Islam, tiga jilid).
9. Kitab *Mafâhîm Siyâsah li Hizbut Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir).
10. Kitab *Nadharât Siyâsiyah li Hizbut Tahrir* (Beberapa Pandangan Politik menurut Hizbut Tahrir).
11. Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr* (Pengantar Undang-undang Negara Islam)
12. Kitab *Al-Khilâfah* (Khilafah).
13. Kitab *Kayfa Hudimat al-Khilâfah* (Deonstruksi Khilafah: Skenario di Balik Runtuhnya Khilafah Islam).
14. Kitab *Nizhâm al-'Uqûbât* (Sistem Peradilan Islam).
15. Kitab *Ahkâm al-Bayyinât* (Hukum-hukum Pembuktian dalam Pengadilan)

16. Kitab *Naqd al-Isytirâkiyyah al-Marksiyyah* (Kritik atas Sosialisme-Marxis).
17. Kitab *At-Taḥkîr* (Nalar Islam: Membangun Daya Pikir).
18. Kitab *Sur'ah al-Badîhah* (Mempercepat Proses Berpikir).
19. Kitab *Al-Fikr al-Islâmî* (Bunga Rampai Pemikiran Islam).
20. Kitab *Naqd an-Nadhariyyah al-Iltizâmi fî Qawânîn al-Gharbiyyah* (Kritik atas Teori Stipulasi dalam Undang-undang Barat).
21. Kitab *Nidâ' Hâr* (Panggilan Hangat dari Hizbut Tahrir untuk Umat Islam).
22. Kitab *As-Siyâsah al-Iqtishâdhiyyah al-Mutsala* (Politik-Ekonomi Islam).
23. Kitab *Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah* (Sistem Keuangan dalam Negara Khilafah).
24. Struktur Daulah Khilafah Islamiyah
25. *Min Muqowwimat an Nafsiyyah Al Islamiyyah* (Pilar-pilar nafsiyah Islamiyah)

Di samping itu, terdapat ribuan selebaran, buklet-buklet, dan diktat-diktat (surat-surat terbuka kepada para penguasa dan pemimpin gerakan politik) yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir sejak berdirinya sampai sekarang.

D. Menakar Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Apabila dibandingkan dengan sistem negara-bangsa, khilafah memiliki ciri-ciri khusus. Pertama, sistem ini mencita-citakan terbentuknya penyatuan kekuasaan umat Islam dunia ke satu lembaga yakni khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Dalam konteks politik abad ke-21, hal ini tidak mudah dilaksanakan dan berpotensi menimbulkan kekacauan politik. Siapa pun tahu, politik itu sarat dengan kepentingan yang selalu sementara. Kepentingan tidak mungkin disatukan dalam waktu yang lama. Timur Tengah saja yang mayoritas muslim sulit bersatu, apalagi masyarakat muslim dunia seperempat milyar manusia dan tersebar di banyak negara.⁸ Kedua,

⁸John L. Esposito (ed.), *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik (Islam end Development : Religion and Sociopolitical Change)*, terj. A. Rahman Zainuddin (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), 3

sistem ini merupakan kepanjangan dari teokrasi (negara agama) yang menjadikan doktrin agama sebagai satu-satunya acuan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, khilafah akan digelayuti problem utama negara agama yakni sulitnya menyamakan persepsi atas doktrin suatu agama. Doktrin agama ibarat sebuah benda dalam satu ruangan gelap yang masing-masing sisi ruangnya memiliki pintu. Memahami doktrin agama ibarat melihat benda di ruang semacam itu dari lubang kunci suatu pintu. Bisa dipastikan penglihatan satu orang pasti berbeda dengan lainnya. Apalagi, masing-masing orang melihat dari lubang kunci dari pintuberbeda. Belum lagi, setiap orang menggunakan kaca mata yang warnanya berbeda-beda dan pencahayaan yang berbeda. Kerumitan masih bertambah apabila tiap orang menderita rabun mata dan buta warna dengan tingkat keparahan yang tidak sama. Hal demikian inilah yang telah mengantarkan terbentuknya banyak aliran dalam suatu agama. Jika agamamulti tafsir, lantas tafsir siapakah yang akan dipakai oleh khalifah ? Mudah dipastikan yang digunakan adalah tafsir penguasa, bila penguasanya bukan orang saleh, sementara ia terlanjur diberi kekuasaan? Pasti yang terjadi adalah tirani yang berkedok agama.

Ketiga, sistem ini dengan sendirinya akan memprioritaskan umat Islam memiliki dalam penyelenggaraan negara dan mensubordinatkan yang lain. Di-kotomi semacam ini merupakan dampak tak terhindarkan dari sistem khilafah yang bisa memicu eksodus masyarakat seperti yang terjadi dalam pembentukan negara Pakistan yang telah menewaskan lebih dari 500 ribu orang, empat kali lipat korban Tsunami Aceh, Desember 2004. Non-muslim dipastikan akan enggan tinggal di negara khilafah karena mereka mengetahui tidak ada persamaan hak dalam sistem ini. Ini hanya akan memicu tragedi kemanusiaan. Apabila ini terjadi, maka peran Islam sebagai agama yang menebarkan kedamaian justru akan sulit berjalan. Padahal, Islam lebih mementingkan tujuan daripada sarana. Orang boleh berhaji dengan apa pun baik pesawat ataupun keledai, yang penting sampai di Makkah. Orang juga boleh shalat dengan sarana apa pun yang penting hatinya menuju Allah. Dalam konteks menciptakan kemakmuran masyarakat,

orang boleh memilih sistem apapun termasuk kerajaan sekalipun seperti yang ditempuh Saudi Arabia asalkan membuat rakyat sejahtera.

Kalau demikian halnya, maka khilafah bukanlah solusi dalam menyikapi kemunduran umat Islam saat ini. Ia justru berpotensi menjadikan umat Islam jatuh pada situasi konflik yang tak berujung. Melihat resiko-resiko itu, penulis mendukung usulan Azyumardi Azra yang menyerukan HTI membentuk parpol modern dan bertarung dalam dunia perpolitikan Indonesia. Bukankah itu lebih realistis? Kelayakan (viability) gagasan khilafah dalam konteks Indonesia modern memang pantas dipertanyakan. Gagasan itu lebih merupakan romantisme masa lalu yang tidak relevan dengan realitas zaman sekarang.⁹ Sudah barang tentu, HTI sulit menerima sanggahan ini sebagaimana terlihat dalam tanggapan juru bicara HTI, M. Ismail Yusanto¹⁰ yang balik mempertanyakan kelayakan argumentasi Azyumardi terutama pemahamannya atas QS: 2/30.

Sebagai seorang sejarawan, Azyumardi mendasarkan argumentasinya pada bukti-bukti historis pelaksanaan konsep khilafah sepanjang se-jarah, sementara Yusanto lebih berpijak pada landasan normatif. Perbedaan pijakan inilah sesungguhnya yang menjadikan pemahaman mereka atas konsep khilafah tidak bisa bertemu. Penalaran normatif yang kontroversial oleh Yusanto dan keengganan Azyumardi untuk sedikit keluar dari “rumah sejarah” nya telah membuat isu khilafah semakin sulit diposisikan dalam prioritas daftar “pekerjaan rumah” umat Islam Indonesia. Bagi Yusanto dan simpatisan HTI, isu ini dianggap demikian krusial sementara bagi Azyumardi ini tak lebih dari sekedar romantisme yang tak perlu diperpanjang. Pernyataan Yusanto bahwa menegakkan khilafah adalah perintah Allah dan Nabi masih membingungkan. Apakah yang dimaksud khilafah itu adalah sistem pemerintahan yang mengacu pada Negara Madinah abad ke-7 M ataukah kepemimpinan secara umum, belum ditegaskan. Akibatnya, Azyumardi dengan feeling historisnya memahami bahwa khilafah yang dimaksud adalah sistem pemerintahan Negara Madinah, sementara

⁹Azyumard Azra. “Relevansi Khilafah di Indonesia”, *Kompas*, 18/8/2007.

¹⁰ M. Ismail Yusanto, “Khilafah” Bukan Sekedar Romantisme”, *Kompas*, 25/8/2007.

Yusanto bersikap mendua. Pernyataannya pada sistem pemerintahan, namun bukti normatif yang dipakainya justru menuniukkan bahwa khilafah berarti kepemimpinan secara umum.

Untuk menjernihkan persoalan, haruslah dikatakan bahwa yang dimaksud Yusanto dengan khilafah adalah sistem pemerintahan maka klaimnya bahwa khilafah adalah perintah Allah dan Nabi merupakan “pembajakan” atas perintah itu. Mengapa demikian? Sebab pernyataan al-Qur’an dan sunnah tentang khilafah tidak ada yang mengacu kepada sistem pemerintahan, tapi mengacu pada wajibnya menunjuk pemimpin yang akan menengahi segala silang sengketa dalam masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan dan kedamaian. Statemen Qurthubi yang oleh Yusanto digunakan untuk membenarkan pendapatnya juga termasuk “pembajakan” karena sesungguhnya yang di maksud oleh al-Qurthubi dan juga para mufassir lain tentang khilafah adalah kepemimpinan dalam arti luas.¹¹ Di samping itu, memaknai perintah pentingnya mengangkat pemimpin dengan menegakkan sistem khilafah adalah suatu bentuk penyimpangan penafsiran yang tidak didukung oleh semangat umum al-Qur’an dan sunah. Kedua sumber ajaran Islam itu cenderung untuk menyerahkan urusan teknis duniawi pada kreativitas dan nurani manusia, termasuk dalam hal bentuk pemerintahan. Sebagai risalah terakhir yang harus relevan dengan segala :zaman, al-Qur’an dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip umum dan etis seperti musvawarah (asy-syurd) dan keadilan (al’adlu). Bisa dibayangkan bila al-Qur’an dan sunnah menunjuk hal-hal teknis pastilah sejak dulu keduanya telah menjadi “buku tua”. Mengapa? Karena hal-hal teknis kemasyarakatan pasti selalu berubah, sementara teks agama tidak boleh berubah.¹²

Pemaknaan menyimpang Yusanto terjadi akibat dari pengabaian sepakterjang Nabi (sirah nabi) dan tradisi sahabatnya, dalam mengompromikan idealitas wahyu dan realitas masyarakat Madinah abad ke-7 M. Sirah Nabi dan para sahabat akan menggugurkan model pemahaman Yusanto dan menguatkan pandangan Azyumardi. Nabi tidak pernah menyebut dirinya sebagai khalifah. Seandainya kata

¹¹ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim* (Semarang; Taha Putera, t.t.) I: 72.

¹² Syahrestani, *al-Milal wa an-Nihhal* (Beirut: DSr al-Fikr, t.t.), 200.

khalifah dalam QS- 7/30 betul-betul mengandung makna seperti yang dimaksudkan oleh Yusanto pastilah Nabi akan menyebut dirinya sebagai khalifah, karena beliau adalah orang yang paling paham “terhadap kitab suci yang dibawanya dan paling mengerti bagaimana mengaplikasikannya dalam realitas masyarakat. Dengan belajar dari Abu Hanifah bahwa “Perkataan orang lain walaupun salah tapi mengandung kebenaran, dan perkataanku walaupun benar tapi bisa jadi mengandung kesalahan”, ada baiknya Azyumardi melihat sisi positif dari upaya revitalisasi konsep khilafah dari HTI. Bagi penulis, walaupun lemah dalam argumentasi baik normatif maupun historis, sesungguhnya pandangan HTI mengandung kebenaran. Paling tidak terdapat dua hal penting dalam pandangan HTI. Pertama, pandangan mereka menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengeluarkan umat dari situasi stagnan dengan caramelakukankritik-diri. Dengan kritik-diri diharapkan umat Islam akan mampu menemukan jati-dirinya dan selanjutnya sadar akan tugasnya. Kritik-diri itu mencerminkan bahwa memang ada sesuatu yang salah dalam tubuh umat Islam. Bisa jadi umat Islam saat ini yang dibekali dengan dengan kitab Suci yang terbukti keasliannya justru jadi umat yang terpuruk seperti sekarang?” Kedua, pandangan mereka menunjukkan semangat yang tinggi untuk menyatukan umat. Revitalisasi khalifah HTI merupakan upaya awal yang pantas dihargai untuk mempersatukan umat Islam. Atas dua hal penting ini HTI diberikan apresiasi.

Dialektika antara analisis normatif dan historis merupakan jalan yang bisa diambil guna mengompromikan dua pandangan di atas. Dialektika antara keduanya menghasikan tiga hal berikut: Pertama, dalam mempersatukan umat, al-Qur’an sesungguhnya hanya memberikan satu prinsip umum yakni berpegang pada tali Allah (QS :3/103, QS : 4/59). Bagaimana mengaplikasikan prinsip umum sangat bergantung pada tuntutan realitas historis. Kedua, benar, menegakkan khilafah adalah wajib tetapi khilafah yang dimaksud bukan sistem pemerintahan khilafah, melainkan pemimpin yang menjadipengayom masyarakat (QS: 2/30. QS: 4A8-70’). Ketigadalam rangka menyatukan umat Islam tidaklah tepat bila ditempuh dengan menegakkan kembali sistem pemerintahan khilafah. Sistem ini telah ketinggalan zaman. Jalan

yang tepat adalah memfungsikan sistem pemerintahan yang sesuai dengan nafas zaman dengan tetap menjunjung tinggi prinsip etis al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini, sikap bangsa Indonesia yang bersikukuh dengan bentuk negara-bangsa dan menganut demokrasi sangatlah tepat. Indonesia dengan menganut sistem demokrasi telah mendapatkan citra yang baik di dunia Internasional. Bangsa Indonesia mendapat penghargaan The Democracy Medal Award dari IAPC (International Association of Political Consultant) karena dinilai sukses menjalankan demokrasi. Medali diterimakan kepada Susilo Bambang Yudoyono atas nama bangsa Indonesia, oleh Ben Godder, Presiden IAPC di Nusa Dua, Bali tanggal 12 Nopember 2007. Ini membuktikan bahwa negerimuslim terbesar di dunia ini mampu menunjukkan pada dunia bahwa menjadi muslim tidak harus anti-demokrasi. Bangsa Indonesia mampu meyakinkan masyarakat internasional bahwa Islam dan demokrasi yang di Timur Tengah menjadi dua hal yang bertentangan, di Indonesia menjadi sahabat karib yang saling mendukung.

Prestasi bangsa Indonesia dalam berdemokrasi membuat mata para pengamat politik Barat terkesima. Bagaimana mungkin doktrin Islam seperti ummah, ad-din waad-daulah, dan Islam solusi semua masalah yang selama ini mereka yakini bertabrakan dengan prinsip demokrasi sebagaimana dipentaskan banyak negar muslim, mampu dibalik oleh muslim Indonesia menjadi unsur yang bersahabat dengan demokrasi. Para pengamat seperti Samuel Huntington (Harvard), Bernard Lewis (Princeton) dan Elie Kedourie yang selama ini meyakini bahwa Islam dan demokrasi sulit bertemu mendapatkan bantahan dari praksis muslim Indonesia. Memang dibanding dengan mayoritas negar muslim, fenomena demokrasi di Indonesia belum bisa menghapus stereotip (pelabelan negatif) negara-negara muslim yang miskin demokrasi. Freedom house (2002) merangkum dalam Index of Political Rights and Civil Liberty¹³ bahwa *dalam tiga dekade terakhir, mayoritas negara muslim bukanlah negara demokrasi kecuali Mali di Afrika. Duabelas negara muslim lainnya semi-demokratis dan 35 negara muslim lain bersifat otoritarian. Bahkan hampir semua negara bekas Uni*

¹³ Internet Website: <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2002>, diakses tanggal 01 oktober Desember 2011.

Soviet memilih demokrasi kecuali enam negara muslim: Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Begitu pula dengan Siprus yang terbagi menjadi dua wilayah, Siprus Yunani dan Siprus Turki. Siprus Yunani lebih demokratis daripada Siprus Turki. Ini semua membuktikan bahwa tanpa sikap kritis terhadap paradigma klasik Syari'ah, doktrin Islam akan sulit kompatibel dengan demokrasi.

Fenomena demokrasi di Indonesia dan Mali adalah pengecualian. Kedua negeritu membuktikan bahwa Islam dan demokrasi bisa disandingkan secara kreatif dengan memanfaatkan paradigma. Esposito dan Mousalli telah membuktikan dalam berbagai risetnya bahwa Islam sesungguhnya mengandung nilai-nilai yang mendukung demokrasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan demokrasi akan tumbuh di negara muslim bila pilar-pilar demokrasi seperti nation-state, civil society, dan norma hubungan timbal balik berkembang dengan baik. Demokrasi di Indonesia bisa berkembang karena pilar-pilar di atas dapat tumbuh dimasyarakat.¹⁴ Setelah muslim Indonesia mampu mendamaikan doktrin dengan demokrasi, tugas selanjutnya adalah merumuskan ulang hukum Islam agar bisa hidup dalam alam demokrasi. Ini penting sebab hukum Islam muncul dan mengalami pematangan di Semenanjung Arab saat ide demokrasi belum muncul. Bentuk kehidupan saat itu adalah kerajaan, dinasti, atau kesultanan yang cenderung tiranik. Dalam alam demokrasi, menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional (nasionalisasi hukum Islam) dan menjadikan hukum nasional sebagai bagian dari hukum Islam merupakan langkah realistis. Kedua proses pembaruan ini tak mungkin berhasil tanpa rekonstruksi internal hukum Islam.

Dalam konteks global, rekonstruksi internal hukum Islam mampu di Indonesia pasca reformasi menjadi prestasi penting. Indonesia sebagai muslim terbesar akan menjadi contoh terbaik bagi lebih dari 40 negara muslim dalam mengompromikan hukum Islam dengan hukum negara. Indonesia sudah memiliki modal sosial untuk ini. Sebagai bangsa muslim terbesar dunia, masyarakat Indonesia meyakini bahwa Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang mampu berdamai secara elegan. Kompromi ini mungkin dicapai karena

¹⁴ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat*, 119-137.

muslim Indonesia tidak terjebak pada kulit tapi lebih mengedepankan jiwa ajaran. Dengan demikian, keharusan untuk menerima realitas demokrasi tidak mengalami kendala. Dalam konteks Indonesia modern, mempertentangkan Islam dan demokrasi sudah tidak relevan lagi. Begitu pula mempertentangkan antara hukum Islam dan hukum nasional. Bila Islam dan demokrasi bisabertemu, mestinya hukum Islam dan hukum nasional juga bisa berkompromi. Nasionalisasi dan Islamisasi adalah jalan terbaik. Dengan itu, keragaman hukum bisa diminimalisir dan kekokohan hukum nasional bisa teriaga. Memang, nasionalisasi membutuhkan kontribusi semua rumpun hukum: Islam, adat, kerelaan semua pendukung rumpun hukum tersebut untuk bermusyawarah dalam membentuk hukum nasional menjadi syarat mutlak. Musyawarah akan efektif bila masing-masing pihak mau bersikap dewasa, tidak egois, dan bervisi kebangsaan-keindonesiaan.

Islamisasi hukum nasional yang dimaksud adalah hukum nasional yang tidak bertentangan dengan akal sehat, realitas kebangsaan-keindonesiaan, serta hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an. Dengan demikian, selama hukum nasional diproduksi secara demokratis dan isinya selaras dengan ketiga hal di atas, maka tidak ada alasan untuk tidak "menganggap bahwa hukum nasional adalah Islami.

E. Keniscayaan Islam Berdemokrasi

Ketika berbicara tentang demokrasi maka itu identik dengan politik, karena salah satu gagasan politik "terbesar" saat ini adalah demokrasi. Agar tidak terjadi salah pemahaman, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pemetaan terhadap demokrasi. Ada tiga tipologi pemetaan dalam memahami keterkaitan Islam dan demokrasi, yaitu: (1) Pandangan Politik *Quasi-Islam*, (2) Pandangan Politik *Quasi-Demokrasi*, (3) Pandangan Politik *Quasi-Etis*. Dalam penelitian ini peneliti menawarkan tipologi keempat. Hal ini dikarenakan, ketiga tipologi tersebut masih melakukan *oposisi binner*, perbedaan atau pertentangan yakni pandangan pertama masuk pada wilayah yang sakral, sedangkan pandangan kedua dan ketiga masuk ke dalam wilayah yang tak sakral. Tipologi keempat (4) yang ditawarkan peneliti, yakni Pandangan Politik *Quasi Hududi – antara Islam dan demokrasi*. Quasi

ini akan menemukan koherensi hukum Islam dengan demokrasi, memadukan antara yang sakral disatu sisi dan desakral di sisi lainnya dengan *paradigma hududi* (paradigma batas). Untuk lebih detilnya akan dibahas dalam uraian bawah ini.

1. Pandangan Politik *Quasi-Islam*

Setidaknya terdapat tiga pandangan perihal hubungan Islam dan politik. Pandangan pertama, menganggap bahwa Islam telah mengatur segala pranata kehidupan manusia, termasuk sistem politik. Ini artinya bahwa Islam sudah memiliki sistem politik tersendiri, yakni sistem politik Islam dengan landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sistem politik seperti ini menghendaki Islam sebagai dasar Negara dengan kekuasaan tertinggi berada ditangan Allah Swt. Dengan konsep politik seperti ini, maka konsep kekuasaan menjadi tidak mengenal batas-batas wilayah seperti yang dikenal di dalam konsep *nation-state*. Pandangan ini lebih banyak dianut oleh para ahli hukum klasik dengan diilhami oleh praktik politik al-khulafa' ar-Rasyidun, dan didengungkan ulang oleh Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Qutub, Rasyid Ridla dan Abu Al-A'la al-Maududi.¹⁵ Pandangan politik seperti di atas juga dianut oleh gerakan-gerakan Islam kontemporer yang umum dikenal dengan sebutan gerakan "revivalisme Islam", "kebangkitan Islam", "revolusi Islam", atau "fundamentalis Islam". Di mata para pendukung pandangan ini, demokrasi bukanlah sistem politik yang dimunculkan oleh Islam sehingga demokrasi belum tentu relevan dengan Islam.

Oleh kebanyakan sarjana Barat, pandangan ini kemudian lebih banyak diapresiasi sebagai representasi pandangan Islam dalam melihat keterkaitan antara ajaran-ajaran Islam dengan demokrasi. Akibatnya, kebanyakan sarjana Barat beranggapan bahwa Islam memang tidak sesuai dengan demokrasi,¹⁶ bahkan seperti yang diungkapkan oleh Huntington yang menyatakan bahwa Islam menjadi ancaman bagi demokrasi.¹⁷ *Image* masyarakat Barat yang demikian itu memunculkan

¹⁵ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit : Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008), 13.

¹⁶ Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (New York : The Free Press, 1992), xi.

¹⁷ Samuel P. Huntington, *The Third Wave : Democratization in The Late Twentieth Century* (Norman and London : University of Oklahoma Press, 1991), 307-311.

suatu stigma, bahwa kegiatan-kegiatan yang berbau kekerasan selalu dialamatkan pada Islam, dan bukan pada persepsi yang salah dari para pemeluknya atas ajaran-ajaran Islam.¹⁸

2. Pandangan Politik *Quasi-Demokrasi*

Pandangan yang kedua beranggapan bahwa Islam tidak mengemukakan pola yang baku tentang teori sistem politik. Untuk itu pengaturan kehidupan politik diserahkan kepada manusia meskipun di dalam Al-Qur'an bisa ditemui ayat-ayat yang sepertinya menunjukkan kekuasaan politik. Sesungguhnya ayat-ayat itu hanyalah ayat-ayat insidental, bukan ayat landasan politik. Sebab itu, ini adalah tugas manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan mencari format-formatnya. Pandangan seperti ini antara lain dianut oleh Ali Abd ar-Raziq dan Thaha Husein.¹⁹

3. Pandangan Politik *Quasi-Etis*

Pandangan ketiga bersifat moderat, dalam arti menolak dua pandangan di atas, sekaligus memberikan pandangan baru dengan mengambil jalan tengah. Menurut pandangan ini, walaupun Islam tidak mengemukakan sistem politik yang baku, tetapi Islam memberikan landasan-landasan etis yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan Negara. Landasan etis itu adalah keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebangsaan.²⁰ Pendapat yang dimotori Muhammad Husein Haikal²¹, ini beranggapan bahwa sepanjang suatu negara menjunjung tinggi landasan etis tersebut, maka Negara itu dapat dianggap sebagai Negara

¹⁸ John L. Esposito, "Secular Bias and Islamic Revivalism", *The Chronicle of Higher Education*, 26, 1993, A 44, sebagaimana dikutip oleh Bachtiar Effendy, "Islam dan Demokrasi : Mencari sebuah sintesa yang memungkinkan", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, 91, lihat pula Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit : Nasionalisasi Hukum dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008), 13.

¹⁹ Dikutip dari Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008), 13.

²⁰ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam as the Basic of State : A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*, Disertasi Ph.D, University of Chicago, 1983, 23; Lihat sebagai perbandingan Muhammad 'Imarah, *Al-Islam wa as-Sulthah ad-Diniyyah* (Kairo : Dar ath-Thaqafah al-Jadidah, 1979), 76-77.

²¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI-Pres, 1990), 1-2

yang Islam. Demikian pula halnya dengan sistem politik modern seperti demokrasi sekalipun gagasan itu terlahir dari pengalaman masyarakat Barat. Pasalnya, demokrasi menjunjung tinggi landasan etis yang ditawarkan oleh Islam, seperti egalitarianisme, keadilan, persaudaraan (perdamaian) dan kebebasan.²²

4. Pandangan Politik *Quasi Hududi*


Argumentasi yang disusun dalam buku ini memanfaatkan dialektika antara teks dan konteks, antara statis (*ats-tsabit*) dan dinamis (*al-mutahawwil*), antara originalitas (*al-ashalah*) dan modernitas (*al-mu'ashirah*), antara tradisi dan inovasi, serta antara doktrin dan realitas. Dialektika nyata-nyata menghasilkan sejumlah kreativitas yang semakin hari semakin baik, dan mendekati idealitas baru. Dialektika menggambarkan terbentuknya *equilibrium* baru yang lebih realistis dalam menjembatani tarik-menarik antara doktrin dan sejarah. Dialektika menjadikan manusia lebih mudah dalam menyikapi perubahan dengan tetap berpijak pada norma-norma yang diyakininya.²³

Skema di bawah ini merupakan gambaran bagaimana Negara Madani bisa terwujud dengan proses demokrasi, tapi tetap menjaga substansi Islam dalam konteks bernegara, terutama di Indonesia.

²² Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit : Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008), 14.

²³ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit : Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008), xxiii.

Skema Negara Madani dengan Sistem Demokrasi



Skema di atas memberikan lima bentuk penegasan yakni: (1) terilustrasikan dalam kebebasan jurnalistik, partai politik, perserikatan, universitas-universitas, masyarakat, dan kepentingan sosial, (2) dalam konteks ini tidak dijumpai manusia yang tertindas di muka bumi, (3) hilangnya kekuasaan para Hamam (*pemegang otoritas keagamaan*) dan Qarun (*pemegang otoritas keuangan*) atas Negara dan rakyat, meskipun mereka dapat menjelma dalam bentuk individu. Sedangkan Fir'aun (*pemegang otoritas politik*) tidak dijumpai sama sekali, (4) Qarun (*pemegang otoritas ekonomi*) berubah dari laba eksploitatif menuju laba produktif, sedangkan Haman (*pemegang otoritas keagamaan*) berubah dari pembesar agama menjadi ahli teologi dan penasehat, (5) hukum-hukum etika (teladan yang luhur) diterapkan dan menonjol di masyarakat.

Cara membacanya, dengan menggunakan paradigma *hududi*, semua bentuk ijtihad hukum pada dasarnya harus dikembalikan kepada sumber pewahyuan (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Struktur yang digunakan, yakni struktur kemasukakalan (*plausibilitas struktur*) yang kemudian menghasilkan analisis berupa cara pandang dunia (*weltanschauung*) yang baru terhadap persoalan hukum keluarga di Indonesia. Dengan cara membaca seperti itu, hal ini berimplikasi

pada para pemegang kekuasaan hukum (*judikatif*), para pembuat hukum (*legislatif*), dan para praktisi hukum di dunia modern agar mempertimbangkan paradigma *hududi* dalam hukum sehingga bisa merentaskan problematika kesakralan teks dan kedesakralan konteks. Dan paradigma *hududi* memiliki peluang untuk menjadikan saluran yang tepat dan bertanggungjawab, dan bisa menemukan kesetimbangan (*equilibrium*) hukum baru antara hukum Islam dengan realitas masyarakat modern.

Ide pemikiran yang ditawarkan dalam tipologi *Quasi Hududi*, yakni dengan melakukan sebuah proses integrasi dan interkoneksi – meminjam istilah Amin Abdullah – dan juga Kajian Islam Komprehensif – meminjam Azyumardi Azra – kedua tokoh tersebut gencar melakukan lompatan pemikiran yang dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga dan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tawaran dari tulisan ini adalah melakukan integrasi dan interkoneksi antara konsep khilafah dengan konsep demokrasi sehingga antara Agama dan negara menjadi koheren, dan pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tentang khilafah bisa berkelindan dengan demokrasi di Indonesia.

F. Kesimpulan

Selama ini konsep-konsep dan pandangan-pandangan antara khilafah dan demokrasi seakan tidak menemukan titik temu dalam konteks bernegara, termasuk di Indonesia. Kemandegan (stagnasi) diakibatkan belum adanya terobosan baru antara keduanya, seakan keduanya tidak saling bersinggungan dan tidak saling membutuhkan. Di sinilah tantangan Islam untuk memandang segala urusan secara komprehensif sehingga mampu diterapkan diberbagai situasi apapun dan di manapun berada. Dalam konteks bernegara di Indonesia, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sudah menjadi dasar nasionalisme yang kuat untuk menyatukan tradisi budaya yang beranekaragam. Namun bukan berarti Islam tidak bisa berintegrasi dan berinterkoneksi dengan konteks Negara Indonesia. Islam harus menemukan momentumnya untuk berkontribusi saat Piagam Jakarta dimulai – awal permulaan bangsa Indonesia – menuju babak baru menjadi Negara yang teodemokratis. Negara Indonesia dan Islam menjadi

kesatuan yang ditopang dengan dasar-dasar hududi di atas. Terobosan baru yang bisa dimungkinkan adalah adanya tipologi *Quasi Hududi* atas konsep khilafah dengan demokrasi di Indonesia. Langkahnya adalah dengan melakukan sebuah proses integrasi dan interkoneksi. Dengan melakukan integrasi dan interkoneksi antara konsep khilafah dengan konsep demokrasi, maka antara Agama dan negara menjadi koheren, sehingga pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tentang khilafah bisa berkelindan dengan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Imarah, Muhammad, *Al-Islam wa as-Sulthah ad-Diniyyah*, Kairo : Dar ath-Thaqafah al-Jadidah, 1979.
- Azra, Azyumardi, "Relevansi Khilafah di Indonesia", *Kompas*, 18/8/2007.
- Dahl, Robert A., *Democracy and Its Critics*, 1989
- Effendy, Bachtiar, "Islam dan Demokrasi : Mencari sebuah sintesa yang memungkinkan", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, 91,
- Esposito, John L. (ed.), *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik (Islam end Development : Religion and Sociopolitical Change)*, terj. A. Rahman Zainuddin Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986
- Esposito, John L., "Secular Bias and Islamic Revivalism", *The Chronicle of Higher Education*, 26, 1993.
- Fanani, Muhyar, *Membumikan Hukum Langit : Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008.
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*, New York : The Free Press, 1992.
- Huntington, Samuel P., *The Third Wave : Democratization in The Late Twentieth Century*, Norman and London : University of Oklahoma Press, 1991.

- Internet Website: [http:// www. freedom house. org/template.cfm?page=363&year=2002](http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2002), diakses tanggal 01 Oktober 2011.
- Katsir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* Semarang; Taha Putera, t.t. Kompas, 14/8/2007
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam as the Basic of State :A Study of the Islamic Political Ideas as Respected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*, Disertasi Ph.D, University of Chicago, 1983, 23;
- Mujani, Saiful, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Mujani, Saiful, *Muslim Demokrat*, 119-137.
- Natsir, Mohammad, *Islam sebagai Dasar Negara*, Jakarta : Media Dakwah & Universitas Moh. Natsir, 2002
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI-Pres, 1990.
- Solihin dan Maman Abd. Djaliel, *Prinsip-prinsip Dasar Pemikiran Keislaman*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2003
- Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihhal* Beirut: Darul al-Fikr, t.t.
- Yusanto, M. Ismail, "Khilafah" Bukan Sekedar Romantisme", *Kompas*, 25/8/2007.